

# Konsep Penguasaan Negara Atas Pemanfaatan Energi Terbarukan Di Laut Indonesia

Marlina br Purba\*

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, lina@staff.ubaya.ac.id

## Abstract

*The concept of sovereignty is drawing attention if juxtaposed with the phrase “as big as for the people prosperity”. Therefore the prosperity is for all of the Indonesian people without any exception. What is to be mandated to the country to be sovereignty had and will be used as optimal as possible. If it was not done by the country yet, therefore the phrase “as big as for the people prosperity” is not to be done. This writing is a conceptual article. The analysis mind of economy about the law from utilitarianism Jeremy Betham.*

**Keywords:** concept of sovereignty; renewable anergy; utilitarianism principle.

## Abstrak

Konsep kedaulatan menjadi perhatian jika disandingkan dengan ungkapan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu kemakmuran adalah untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Apa yang akan diamanatkan kepada negara untuk berdaulat harus dimiliki dan akan digunakan seoptimal mungkin. Jika belum dilakukan oleh negara, maka kalimat “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” tidak boleh dilakukan. Tulisan ini merupakan artikel konseptual. Analisis pemikiran ekonomi tentang hukum dari utilitarianisme Jeremy Betham.

**Kata Kunci:** konsep kedaulatan; energi terbarukan; prinsip utilitarianisme.

## 1. Pendahuluan

Yang benar adalah yang nyata (konkret), pandangan inilah yang melandasi kelahiran filsafat positivisme. Filsafat positivisme berbasis pada sesuatu yang nyata, konkret, kasat mata. Filsafat positivisme tidak hendak menjelaskan esensi, sebab esensi adalah sesuatu yang abstrak. Nilai maupun penafsiran merupakan sesuatu yang tidak kasat mata dan dapat dikategorikan sebagai esensi. Filsafat positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan dan hanya menggunakan metode ilmiah (Samekto, 2015).

Metode ilmiah sering disandingkan dengan modernisme dalam tujuan untuk mencari kepastian hukum. Dalam bukunya yang berjudul *Legal Theories in Principle*, Marett Leiboff dan Mark Thomas (Leiboff & Thomas, 2004) menegaskan bahwa modernisme berkenaan dengan penemuan sebuah landasan mutlak dari pengetahuan. Karena mutlak maka sifatnya pasti. Sebelumnya dipaparkan, di akhir abad pertengahan dimana hukum alam mulai kehilangan pengaruhnya modernisme hadir dengan cara pandang positif. Sehingga dalam chapter 4 bukunya banyak dikupas perihal modernisme, positivisme dan hukum alam.

Modernisme didominasi dengan cara pandang secara rasional yang cara kerjanya berdasarkan metode ilmiah dan dapat dianalisa secara objektif. Modernisme ditandai dengan apa yang dikenalkan oleh Rene D’Cartes (1596-1650) yaitu “Aku Berpikir Maka Aku Ada” (*COGITO ERGA SUM*). Metodologi yang D’Cartes tawarkan meliputi: (Leiboff & Thomas, 2004) hanya gagasan yang jelas (nyata) sebagai basis melakukan analisis; permasalahan yang ada dibagi ke dalam bagian-bagian sesuai kebutuhan analisa kita; selanjutnya pembahasannya

dimulai dari bagian yang sederhana menuju ke bagian yang lebih kompleks; untuk tetap pada koridor bahasan maka dibutuhkan ketelitian untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap keseluruhan proses. Langkah-langkah ini pula yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam makalah ini.

D'Cartes mengusung suatu pemikiran bahwa semuanya dimulai dari keadaan dimana kita merasa ragu, tidak menerima fakta-fakta yang ada di hadapan kita untuk selanjutnya kita akan melakukan verifikasi melalui sebuah proses logis deduksi dan penalaran. Menurutnya dengan melakukan proses ini maka kesimpulan yang akan kita dapatkan mendekati apa yang disebut dengan benar.

Demikian pula dalam penulisan makalah ini. Penulis mulai dari keadaan dengan apa yang disebut ragu. Saat seorang rekan yang mengambil konsentrasi bidang energi terbarukan memulai mengikuti seluruh langkah-langkah yang disebut ilmiah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, di saat itulah muncul persoalan. Saat yang bersangkutan mengaplikasikan penggunaan energi melalui) untuk kebutuhan listrik di rumah tangganya dan hanya membutuhkan 30% untuk jasa pasokan listrik dari PLN. Ternyata ada banyak kelebihan daya yang di dapat dari penyimpanan energi melalui tenaga surya tersebut. Saat yang bersangkutan menawarkan kelebihan daya ini ke PLN untuk bisa *disharingkan* ke rumah tangga-rumah tangga yang lain, menurut yang bersangkutan PLN menjawab bahwa tenaga surya (matahari hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945. Berbekal jawaban dari PLN, penulis menariknya menjadi pokok permasalahan terkait konsep “dikuasai negara”.

Konsep “dikuasai negara” dalam bingkai kepastian mensyaratkan hal-hal yang faktual empiris. Kepastian pengetahuan hanya dapat dibangun berdasarkan pengalaman empiris. Di dalam perkembangannya, positivisme harus pula menghadapi masalah-masalah etika, agama, Tuhan serta hukum, negara dan masyarakat. Hanya pengetahuan ilmiah yang menjadi jaminan satu-satunya bagi kepastian pengetahuan. Hal-hal yang tidak faktual empiris dan tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan positif maka tidak mempunyai bobot kepastian. Dikotomi antara Rasionalisme dan Empirisme menemukan kesinambungannya di dalam Idealisme dan Positivisme. Sejarah mencatat Immanuel Kant penganut aliran Idealisme yang mengemukakan pemikiran yang menitikberatkan kepada kebebasan individu. Namun tidak membatasi pemikirannya pada hal-hal epistemologis saja, akan tetapi juga mengenai etika, hukum dan theology (Pranarka, 1985).

Kelemahan aliran positivistik, dikemas oleh begawan Satjipto bahwa pasal-pasal hukum dipakai sebagai titik-tolak untuk bekerja dengan menggunakan logika sebagai alatnya. Kelemahan aliran positivistik yang mengkaji hukum dengan kredo peraturan dan logika dalam ilmu hukum Belanda yang dipakai juga di Indonesia adalah ilmu hukum dengan metode *rechtsdogmatiek*. Logika hukum atau peraturannya bertolak dari otonomi dan otoritas peraturan perundang-undangan sebagai landasannya dan mengembangkan proses selanjutnya dengan menggunakan logika (Rahardjo, 2010).

Berpikir positivistik menurut begawan Soetandyo adalah berpikir pada alur saintisme untuk menjelaskan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia dengan mekanisme hukum sebab-akibat yang logis dan objektif. Disebut “objektif” karena tidak ada intervensi kehendak yang sifatnya subjektif dan normatif melainkan sebuah deskripsi atau eksplanasi bahwa proses sebab-akibat yang terjadi dalam kehidupan adalah “seperti apa adanya” (Wignjosobroto, 2008).

Benang merah yang akan ditawarkan dalam bidang konsentrasi penulis adalah bagaimana dengan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut? Karena ruang lingkup wilayah negara tidak hanya meliputi wilayah daratan saja. Namun juga wilayah perairan serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya yang salah satunya adalah energi terbarukan.

Keberlakuan “dikuasai oleh negara” yang melekat dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut menjadi penting untuk ditemukan jawaban dan jalan keluarnya. Jawaban utuh yang ditemukan diharapkan dapat menjadi titik awal untuk memilih hukum mana yang akan diberlakukan atau hukum mana yang akan dicabut untuk mewujudkan tujuan negara. Dimana bila kita bicara tentang politik hukum maka politik hukum menurut Prof. Mahfud (MD, 2017) adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya berbicara tentang politik hukum adalah bagaimana mengarahkan *ius constitutum* (hukum yang berlaku) ke dalam *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) untuk mencapai tujuan negara.

Energi terbarukan menjadi krusial dimanfaatkan secara optimal karena sebagai negara kepulauan Indonesia kaya akan potensi dari lautnya. Pemanfaatan yang belum dilakukan secara optimal dapat disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain (Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional, 2017):

1. Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan harga
2. Ketidakjelasan subsidi energi terbarukan pada sisi pembeli
3. Regulasi yang belum dapat menarik investasi
4. Belum adanya insentif pemanfaatan energi terbarukan
5. Minimnya ketersediaan instrument pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi
6. Proses perijinan yang rumit dan memakan waktu yang lama
7. Permasalahan lahan dan tata ruang

Beberapa alasan tersebut menjadi penyebab belum dimanfaatkannya energi terbarukan yang berasal dari laut. Belum adanya insentif pemanfaatan energi terbarukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Berbeda dengan UU tentang Kelautan, pemberian insentif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dalam bab pengelolaan diatur bahwa perseorangan dapat melakukan penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan. Penyediaan energi dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan cadangan energi. Bahkan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu sampai tercapai nilai keekonomiannya. Yang dimaksud dengan nilai keekonomian adalah nilai yang terbentuk dari keseimbangan antara pengelolaan permintaan dan penawaran. Insentif dapat berupa bantuan permodalan, perpajakan, dan fiskal. Kemudahan dapat berupa bantuan penyederhanaan

prosedur perizinan dan persyaratan pengusahaan. Kesemuanya ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.

Adanya perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan kerancuan dalam memberikan ruang terbuka untuk ikut memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari laut selain negara. Apakah memang demikian yang dimaksudkan oleh dasar negara Indonesia.

Dalam pelukisan etos kelautan manusia Indonesia yang dipaparkan secara indah oleh Mohammad Hatta (Latif, 2011), ada muatan ekonomi yang ditandai dengan kalimat perniagaan yaitu ada permintaan dan ada penawaran. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ada konsep “dikuasai negara” di dalamnya.

Kembali pada keadaan awal dimana penulis mulai dari keadaan dengan apa yang disebut ragu. Apakah dengan menawarkan kelebihan daya dari hasil penyimpanan energi yang diperoleh dari sinar matahari ke PLN Indonesia merupakan suatu pelanggaran terhadap pasal 33 UUD NRI 1945. Apakah konsep dikuasai negara menutup ruang bagi masuknya pihak selain negara untuk memanfaatkannya.

Konsep ideal bagaimana yang diharapkan untuk mewakili konsep dikuasai oleh negara terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut. Penting untuk dikupas karena sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki potensi besar namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengaturannya dapat dirancang melalui sebuah kerangka hukum yang memberikan keadilan dan kepastian. Laut sebagai ruang perairan yang berbeda sifat dengan ruang di darat, apakah hanya pengaturan untuk keadilan dan kepastian hukum saja yang hendak disasar? Melalui tulisan ini akan ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

## 2. Pembahasan

Rumusan Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai Mohammad Hatta dan dibentuk oleh BPUPKI untuk persoalan dikuasai oleh negara memberikan beberapa petunjuk antara lain: (1). “Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan berpedoman kepada keselamatan rakyat”; (2). “Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah”; (3). “Tanah.....haruslah di bawah kekuasaan negara”; (4). Perusahaan tambang yang besar.....dijalankan sebagai usaha negara”.

Dapat dirumuskan dari rumusan tersebut bahwa dikuasai oleh negara mencakup penguasaan semacam “pemilikan” oleh negara. Artinya negara pemegang wewenang untuk menentukan hak termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau “ordernemer”. Lebih tepat dikatakan, negara berkuasa membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Dimungkinkan juga adanya penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu (Manan, 1995).

Karena ruang lingkup wilayah negara tidak hanya meliputi wilayah daratan saja. Namun juga wilayah perairan serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya yang salah satunya adalah energi terbarukan. Maka keberlakuan perumusan “dikuasai oleh negara” melekat pula pada pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut.

Dimungkinkan penyertaan modal dalam melakukan penyediaan energi terbarukan yang berasal dari laut. Ada kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu sampai tercapai nilai keekonomiannya.

Insentif dapat berupa bantuan permodalan, perpajakan, dan fiskal. Kemudahan dapat berupa bantuan penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan pengusahaan. Kesemuanya ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah. Dalam hal ini ada peraturan pelaksanaannya ada pada Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.

Bagian penjelasan dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan tentang konsep dikuasai negara. Tujuan untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidak menempatkan Indonesia atau negara bertindak sebagai pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh bertindak selaku badan penguasa. Perkataan "dikuasai" bukan berarti "dimiliki". UU No.5 Tahun 1960 secara tegas menolak asas domein yang dianut pada perundang-undangan agraria sebelumnya saat Indonesia masih dalam masa penjajahan.

Di wilayah daratan saja pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, secara tegas asas domein ditolak. Di wilayah laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, PP No 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut memasukkan zona pengelolaan energi dalam kawasan pemanfaatan umum.

Disebutkan dalam PP tersebut, kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Kawasan budi daya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan definisi kawasan budi daya sebagai wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan menjadi dasar kondisi untuk dibudidayakan di kawasan pemanfaatan umum. Kawasan pemanfaatan umum ini memang ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang laut bagi kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu zonanya adalah zona pengelolaan energi.

Masuknya zona pengelolaan energi ke dalam kawasan pemanfaatan umum untuk dialokasikan bagi kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang harus dimiliki untuk ditetapkan sebagai zona pengelolaan energi adalah memiliki sumber daya energi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur energi. Dengan demikian pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut masuk dalam kategori zona pengelolaan energi di kawasan pemanfaatan umum karena telah memenuhi kriteria tersebut.

Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pengelolaan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi. UU No 30 Tahun 2007 tentang energi mengatur bahwa perseorangan dapat melakukan penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan. Penyediaan energi dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan cadangan energi. Bahkan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu sampai tercapai nilai keekonomiannya.

Dimungkinkan adanya ruang terbuka selain negara untuk ikut melaksanakan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut. Konsep dikuasai negara tidak menempatkan Indonesia atau negara bertindak sebagai pemilik, melainkan sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh bertindak selaku badan penguasa.

Konsepsi hak menguasai negara yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945, dalam banyak putusannya Mahkamah Konstitusi telah memaknai konsep hak menguasai negara. Seperti dalam putusan-putusan sebagai berikut (Hidayat, 2015):

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan tersebut memberikan makna bahwa konsepsi hak menguasai negara dalam arti luas berasal dari kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara dimaksud memuat pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan. Mandat diberikan kepada negara dari rakyat secara kolektif untuk mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebangun dengan bahwa "dikuasai" bukan berarti "dimiliki". Putusan No. 36/PUU-X/2012 menegaskan bahwa "dikuasai negara" tidak dapat dipisahkan dari frasa "sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat". Makna konsepsi penguasaan negara harus dimaknai secara bertingkat sebagai berikut (Hidayat, 2015):

- 1) Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam.
- 2) Negara membuat kebijakan dan pengurusan.
- 3) Fungsi pengaturan dan pengawasan.

Negara sepanjang memiliki kemampuan modal, teknologi dan manajemen harus memilih untuk mengelola secara langsung. Pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut sudah pasti memerlukan modal, teknologi dan manajemen yang baik. Pengelolaan dan pemanfaatannya seharusnya juga dikelola secara langsung oleh negara sepanjang Indonesia memiliki kemampuan baik modal, teknologi, manajemen dan aturan yang mengatur.

Dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dua hal yang menjadi satu kesatuan, hak penguasaan negara merupakan instrument sedangkan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam. Prinsipnya negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam (Sutedi, 2012).

Salah satu resolusi Majelis Umum PBB yang memuat aturan sama tentang kedaulatan permanen suatu negara atas sumber daya alamnya adalah Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962. Aturan tentang “Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam” ini menegaskan hak negara atas kedaulatan permanen pada kekayaan dan sumber daya alam untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan penduduk (ELSAM, n.d.).

Konsep menguasai negara di Indonesia dapat kita lihat pada Tabel 1 berikut

Tabel 1.  
Konsep Hak Menguasai Negara

| NO. | UU   | MENGUASAI NEGARA  | SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT   |
|-----|--|---|---|
| 1   | UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria | Pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.  | Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.                 |
| 2   | UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi                | Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah pusat melalui kegiatan usaha Hulu dan kegiatan usaha Hilir. Untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian pada kegiatan usaha Hilir dilakukakan oleh badan Pengatur. Kontrak kerjasama dalam kegiatan usaha Hulu adalah kontrak bagi hasil atau yang lebih menguntungkan negara. | Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. |
| 3   | UU No.17 Tahun 20019   | Penguasaan sumber daya  | Sumber daya air dikuasai  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Tentang Sumber Daya Air                         | air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu. Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, prioritas selanjutnya untuk pertanian rakyat, selanjutnya penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum | oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  |
| 4 UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan | Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.  | Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. |

Sumber: Undang-Undang No 5 Tahun 1960; Undang-Undang No 22 Tahun 2001; Undang-Undang No 17 Tahun 2019; Undang-Undang No 30 Tahun 2009 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



Pelaksanaan pemanfaatan sektor agraria dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Pada sektor migas, diselenggarakan oleh pemerintah pusat dengan badan pengatur di kegiatan usaha hilir dan mekanisme kontrak bagi hasil di kegiatan usaha hulu. Di sektor sumber daya air, hak ulayat masyarakat adat setempat dan yang serupa mendapat pengakuan disamping pemerintah pusat dan daerah. Dalam usaha penyediaan tenaga listrik, partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dibuka dengan kendali pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan prinsip otonomi daerah.

Sektor energi terbarukan yang berasal dari laut, memerlukan pengaturan terkait bentuk teknis pemanfaatan karena belum diatur. Energi terbarukan sebagai sumber kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tidak hanya membutuhkan kepastian dan keadilan, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan kemanfaatan sehingga kebutuhan energi seluruh rakyat Indonesia dapat diupayakan dengan optimal.

Pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut menjadi penting karena kondisi faktual yang ada menunjukkan kebutuhan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat, sementara pasokan energi yang ada masih terbatas. Keterbatasan pasokan energi sejauh ini masih sangat bergantung pada ketersediaan sumber energi fosil. Penggunaan sumber energi fosil yang berlebih dapat menyebabkan banyak permasalahan lingkungan pada skala lokal, regional dan global (Di Stefano, 2000).

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan dari laut yang besar untuk dapat menggantikan sumber energi fosil yang digunakan selama ini. Potensi besar energi laut di Indonesia yang dapat dikembangkan antara lain ada 4 (empat) jenis yaitu: (1) energi gelombang (wave power); (2) energi pasang surut (tidal power); (3) energi arus laut (current power); dan (4) energi panas laut (ocean thermal energy conversion/OTEC) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, 2017)

Pemanfaatan energi panas laut OTEC (*ocean thermal energy conversion*) misalnya, dapat menghasilkan sekitar 10 triliun W atau 10 billion kW energi listrik atau setara dengan kebutuhan energi secara global. Paparan ini disampaikan oleh Robin Pelc dan Rod M.Fujita dalam tulisannya "*Renewable Energy From The Ocean*". Produksi energi listrik dari OTEC menggunakan perbedaan temperatur antara bagian laut dalam dan bagian permukaan. Cahaya matahari yang memberikan temperatur panas pada permukaan laut akan menggerakkan turbin sementara pemompaan dari laut dalam ke permukaan laut akan menghasilkan uap air. Sehingga energi listrik yang besar dapat dihasilkan dari OTEC (Pelc & Fujita, 2002).

Potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan didukung dengan konsep ideal untuk mewakili dikuasai oleh negara dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut menjadi modal besar untuk tercapainya tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam konteks ini, laut sebagai ruang perairan yang berbeda sifat dengan ruang di darat maka pengaturannya bukan hanya untuk mencapai keadilan dan kepastian saja melainkan juga adanya tujuan kemanfaatan. Konsep idealnya sudah pasti akan mengupas bagaimana mencari bentuknya yang adil, dan kalo itu sudah mendapat pengaturan maka unsur kepastian sudah pula terpenuhi. Untuk tujuan kemanfaatannya, ditawarkan bentuk teknis dengan mengawinkan ilmu hukum dengan ilmu ekonomi yaitu apa yang disebut konsep pemikiran Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum (AKH).

Konsep pemikiran Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum (AKH) ini diawali dari fondasi utilitarianisme yang menekankan prinsip kemanfaatan oleh Jeremy Bentham. Prinsip ini sebenarnya merupakan jalan tengah ketika hukum dihadapkan kepada dua pemikiran yang saling bertolak belakang, yaitu keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Posner selanjutnya menanggapi pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham dengan konsepnya sendiri tentang AKH. Untuk tidak disalah artikan, AKH memiliki hakikat sebagai perangkat analisis hukum, bukan analisis ekonomi. Konstruksinya lebih terbangun melalui ilmu hukum. Pendekatan konsep-konsep dasar ekonomi digunakan sebagai alat untuk dapat lebih memahami kondisi dan aktivitas hukum di tengah lajunya pergerakan dan perubahan zaman. Empat konsep dasar ilmu ekonomi itu antara lain: pilihan rasional (*rational choice*); nilai (*value*); efisiensi (*efficiency*), dan kegunaan (*utility*). Penjelarasannya adalah pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Keadilan menjadi *economic standard* yang didasari oleh nilai, kegunaan dan efisiensi melalui rasionalitas manusia (Sugianto, 2013).

Pilihan rasional, nilai, efisiensi dan kegunaan menjadi dasar untuk membuat bentuk teknis pengaturan dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut. Pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut menurut Undang-Undang Kelautan ditetapkan dengan merujuk pada kebijakan energi nasional sebagai pedoman pengelolaan kebijakan energi secara nasional. Sebagai contoh ruang kesempatan perseorangan terbuka untuk melakukan penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan. Namun, pengaturan dalam Undang-Undang Kelautan menetapkan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dengan memperhatikan potensi daerah. Padahal luas wilayah laut Indonesia dan tipologi hak yang melekat di laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif sangat berbeda. Untuk memanfaatkan secara optimal energi terbarukan yang berasal dari laut Indonesia memerlukan bentuk teknis dalam mengatur ruang kesempatan untuk badan usaha, bentuk usaha tetap maupun perseorangan dengan menggunakan empat konsep dasar analisis keekonomian tentang hukum Posner melalui pertimbangan pilihan rasional, nilai, efisiensi dan kegunaan. Sehingga saat menyusun pengaturan terkait ruang kesempatan untuk ikut mengusahakan energi terbarukan yang berasal dari laut tidak hanya adil dan pasti namun juga menemukan kemanfaatannya.

### 3. Kesimpulan

Menjawab persoalan konsep “dikuasai oleh negara” terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi faktual yang ada menunjukkan kebutuhan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat, sementara pasokan energi yang ada masih terbatas. Sebagai salah satu solusi adalah pemanfaatan energi terbarukan, namun pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut masih tergolong hal baru di Indonesia.
- 2) Bentuk teknis yang didesain adalah mendasarkan pada proses menyangdingkan ilmu hukum dengan ilmu ekonomi yaitu apa yang disebut konsep pemikiran Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum (AKH). Konsep pemikiran Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum (AKH) ini diawali dari fondasi utilitarianisme yang menekankan prinsip kemanfaatan oleh Jeremy Bentham. Prinsip ini sebenarnya merupakan jalan tengah ketika hukum dihadapkan kepada dua pemikiran yang saling bertolak belakang, yaitu

keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Posner selanjutnya menanggapi pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham dengan konsepsinya sendiri tentang AKH. Untuk tidak disalah artikan, AKH memiliki hakikat sebagai perangkat analisis hukum, bukan analisis ekonomi. Konstruksinya lebih terbangun melalui ilmu hukum. Pendekatan konsep-konsep dasar ekonomi digunakan sebagai alat untuk dapat lebih memahami kondisi dan aktivitas hukum di tengah lajunya pergerakan dan perubahan zaman

- 3) Empat (4) konsep dasar ilmu ekonomi yang terdiri atas: pilihan rasional, nilai, efisiensi, dan kegunaan diterapkan pula untuk menjawab bagaimana bentuk teknis dari keberlakuan dikuasai oleh negara dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut. Dimana keadilan menjadi standart ekonomi yang didasari oleh nilai, kegunaan dan efisiensi melalui rasionalitas manusia. Pendekatan konsep-konsep dasar ekonomi ini digunakan sebagai alat untuk dapat lebih memahami kondisi dan aktivitas hukum, di tengah lajunya pergerakan dan perubahan zaman. Termasuk dalam menjawab tantangan global berupa kebutuhan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, sementara pasokan energi yang ada masih terbatas. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan di laut.

### Daftar Referensi

- Di Stefano, J. (2000). Energy efficiency and the environment: The potential for energy efficient lighting to save energy and reduce carbon dioxide emissions at Melbourne University, Australia. *Energy*, 25(9), 823–839. [https://doi.org/10.1016/S0360-5442\(00\)00015-3](https://doi.org/10.1016/S0360-5442(00)00015-3)
- ELSAM, E. (n.d.). Resolusi Majelis Umum 1803 tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam. *Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam*. Retrieved March 1, 2019, from <http://referensi.elsam.or.id/2014/11/resolusi-majelis-umum-1803-tentang-kedaulatan-permanen-atas-sumber-daya-alam/>
- Hidayat, A. (2015, May 20). *Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Perspektif Konstitusi*. Tata Kelola Air, Jakarta.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Leiboff, J., & Thomas, M. (2004). *Legal Theories in Principle*. Lawbook Co. <http://www.thomsonreuters.com.au/catalogue/shopexd.asp?id=243>
- Manan, B. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=2160>
- MD, M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Pelc, R., & Fujita, R. M. (2002). Renewable energy from the ocean. *Marine Policy*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, 16 (2017).
- Pranarka, A. M. W. (1985). *Sejarah pemikiran tentang Pancasila* (Jakarta). CSIS. [//lib.litbang.kemendagri.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D2202](//lib.litbang.kemendagri.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2202)
- Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, 22 (2017).
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah* (Yogyakarta). Genta Publishing. [//lib.litbang.kemendagri.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D2697](//lib.litbang.kemendagri.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2697)

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:  
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

Samekto, F. X. A. (2015). *Pergeseran pemikiran hukum dari era Yunani menuju postmodernisme*. Konstitusi Press. <https://lib.ui.ac.id>

Sugianto, F. (2013). *Economic analysis of law = seri analisis ke-ekonomian tentang hukum seri 1 pengantar*. KENCANA PRENADA MEDIA.

Sutedi, A. (2012). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10029>

Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke arah Kajian Sosiologi Hukum* (Malang). Bayumedia Publishing. [//lib-pps.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D8240](http://lib-pps.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8240)

## LAMPIRAN BIODATA PENULIS

### Penulis Pertama

Nama (dengan gelar) :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Alamat Lengkap :  
No. HP :  
Email :  
Pekerjaan :  
Institusi :

### Pendidikan Formal

- 1.
- 2.
- 3.

### Riwayat Penulisan

- 1.
- 2.
- 3.

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:  
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

Jurnal Yustika  
Vol. 25 No. 02, Des 2022

Halaman | 105

**Konsep Penguasaan  
Negara Atas  
Pemanfaatan  
Energi Terbarukan  
di Laut Indonesia**  
Marlina Br Purba

### **Penulis Kedua, dst**

Nama (dengan gelar) :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Alamat Lengkap :

No. HP :

Email :

Pekerjaan :

Institusi :

### **Pendidikan Formal**

1.

2.

3.

### **Riwayat Penulisan**

1.

2.

3.